



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pasien dinyatakan meninggal secara medis yang ditunjukkan dengan surat keterangan meninggal dari dokter penanggung jawab perawatan pasien bersangkutan.
2. b. Pemulasaran jenazah merupakan tindakan perawatan layak untuk jenazah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

1. a. Petugas kamar jenazah menerima jenazah dan surat keterangan sebab kematian dari ruang asal jenazah
2. b. Petugas kamar jenazah mencatatkan dan mengarsipkan surat keterangan sebab kematian dan nomor rekam medik pada buku register jenazah
3. c. Petugas kamar jenazah menginformasikan pelayanan yang dapat dilakukan di kamar jenazah salah satunya pemulasaraan jenazah
4. d. Keluarga jenazah mengajukan permohonan untuk dilakukan pemulasaraan jenazah oleh petugas kamar jenazah
5. e. Petugas kamar jenazah mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemulasaraan jenazah
6. f. Petugas kamar jenazah melakukan tindakan pemulasaraan jenazah
7. g. Setelah selesai tindakan pemulasaraan jenazah petugas kamar jenazah dapat berkoordinasi dengan petugas rohaniawan agama bila diperlukan
8. h. Setelah jenazah siap diserahkan ke keluarga petugas jaga memasukkan biaya tindakan ke dalam billing sistem entry data tagihan tindakan dan meminta keluarga jenazah untuk membayar biaya tindakan kekasir rumah sakit.
9. i. Pemulasaraan Jenazah Muslim, meliputi: 1) Petugas memakai APD sesuai kebutuhan 2) Jenazah laki-laki hanya dimandikan oleh petugas laki-laki dan begitu sebaliknya kecuali dalam keadaan darurat 3) Jenazah diletakkan di meja memandikan jenazah dengan tetap memperhatikan menjaga aurat 4) Petugas mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada dalam perut jenazah, dengan cara menekan dengan lembut perut jenazah dari atas ke bawah setelah itu dubur jenazah dibersihkan 5) Petugas melakukan wudhu terhadap jenazah sebagaimana lazimnya orang berwudhu 6) Jenazah dimandikan dimulai dari kepala lalu anggota tubuh bagian kanan, kemudian anggota tubuh bagian kiri dan selanjutnya seluruh tubuh 7) Seluruh tubuh jenazah dimandikan sampai dengan bersih 8) Setelah selesai dimandikan jenazah dikeringkan dengan handuk 9) Jenazah dipindahkan ke meja yang sebelumnya telah disiapkan kainkafan untuk selanjutnya jenazah dikafani dan diikat sesuai kebutuhan
10. j. Pemulasaraan jenazah Nasrani, hindu , budha dan penganut agama lain, meliputi: 1) Petugas memakai APD sesuai kebutuhan 2) Jenazah laki-laki hanya dimandikan oleh petugas laki-laki dan begitu sebaliknya kecuali dalam keadaan darurat 3) Jenazah diletakkan di meja memandikan jenazah dengan tetap memperhatikan menjaga aurat 4) Petugas mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada dalam perut jenazah, dengan cara menekan dengan lembut perut jenazah dari atas ke bawah setelah itu dubur jenazah dibersihkan 5) Jenazah dimandikan dimulai dari kepala lalu anggota tubuh bagian kanan, kemudian anggota tubuh bagian kiri dan selanjutnya seluruh tubuh 6) Seluruh tubuh jenazah dimandikan sampai dengan bersih 7) Setelah selesai dimandikan jenazah dikeringkan dengan handuk 8) Jenazah dipindahkan ke meja yang sebelumnya telah disiapkan pakaian dan diikat sesuai kebutuhan



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancha 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

0

a. Respon time pelayanan < 30>Waktu Pelayanan 2 jam setelah pasien dinyatakan meninggal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Disesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Call center : +62 821 – 7011 – 5611

Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum